

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872 BANGKINANG

KODE POS: 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor: 420 / P dan K- PAUDNI / 13624

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA KECAMATAN SIAK HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Membaca

: Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Mutiara No : 013/TKM/BN/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2005.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan pelenyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Nama Organisasi

: Yayasan Taman Kanak-kanak Mutiara

Ds. Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

Nama TK

: Taman Kanak-Kanak Mutiara

Alamat

: Ds. Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: BANGKINANG

PADA TANGGAL

28-12-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUKATEN KAMPAR

NASRUIZ SAPA, M. Pd

lip. 19671201 198902 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

- Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
- 2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Siak Hulu
- 3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Mutiara di Desa Buluh Nipis
- 4. Arsip